

Prinsip *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011

Suska

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ged. Notohamiprodo Lt.8, Jakarta Pusat
Email: Suska2309@gmail.com

Naskah diterima: 13/04/2012 revisi: 07/05/2012 disetujui: 10/05/2012

Abstrak

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah suatu metode dalam penyusunan kebijakan dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan. Metode ini berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara anggota OECD. Penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang tahapan yang dilakukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Kajian ini membandingkan antara konsep dalam RIA dengan proses pembentukan UU dalam UU nomor 12 tahun 2011, dimana diketahui bahwa terdapat tahapan dalam RIA yang belum tercakup dalam proses pembentukan UU terutama terkait pengungkapan berbagai opsi aturan yang mungkin dipilih termasuk analisa terhadap masing-masing opsi tersebut dari segi manfaat dan biaya serta mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Regulatory Impact Assessment*, UU No. 12 tahun 2011, pembentukan Undang-Undang

Abstract

Regulatory impact assessment (RIA) is a method of policy development with an approach that accommodate all requirements in regulatory process. This method improved rapidly in early 2000 and used widely in OECD countries. Regulatory framework in Indonesia is regulated in Law number 12 Year 2011 about the Making of Law assigned the process of lawmaking. This research compares the RIA's concept with the process in Law number 12 . The result of the research shows there are some processes in RIA which are not covered by the process in the Law particularly about the coverage of all possible alternatives in the regulation including the benefit and cost analysis for each alternative and also monitoring mechanism to evaluate the effectiveness of the policy and recommend improvement for future regulation

Keywords: *Regulatory Impact Assessment, Law Number 12 Year 2011, Making of Law*

PENDAHULUAN

Menyusun suatu aturan pemerintah, memerlukan langkah-langkah yang dipersiapkan dengan baik. Selain memperhitungkan berbagai alternatif dalam menyusun suatu aturan, perlu juga diperhitungkan manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat juga sangat diperlukan, untuk mendapatkan masukan yang penting bagi penyusunan aturan sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan resistensi yang besar.

Regulatory Impact Assessment (kadang disebut juga *Regulatory Impact Analysis*) atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalakan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000-an, dan banyak digunakan di negara-negara maju.

Dalam hal penyusunan peraturan perundangan, pada tahun 2011 telah terbit Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengajuan undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tata cara penyusunan Undang-undang mulai dari tahap penyusunan rencana hingga pengesahannya.

Proses pembentukan peraturan perundangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dalam penyusunan suatu peraturan perundangan. Namun karena UU ini baru saja diterbitkan, dan baru diimplementasikan, sejauh ini belum terdapat kajian yang membandingkan konsep dalam UU tersebut dengan prinsip penyusunan peraturan yang belakang ini digunakan di berbagai negara salah satunya konsep RIA.

Kajian ini membandingkan antara proses penyusunan peraturan perundangan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UU no 12 tahun 2011, dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode RIA. Perbandingan dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana UU no 12 tahun 2011 telah sejalan dengan konsep RIA, dan menemukan di tahap mana dalam penyusunan Peraturan perundangan yang masih harus disempurnakan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran pembentukan peraturan perundangan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 dengan konsep pada metode *Regulatory Impact Assessment* untuk memberi gambaran sejauh mana UU Nomor 12 tahun 2011 telah sejalan dengan konsep RIA. Pengumpulan data dilakukan dengan perolehan data sekunder dari beberapa sumber yaitu website organisasi OECD dan sumber-sumber relevan lainnya. Ruang lingkup penelitian terutama berfokus kepada proses pembentukan Undang-undang yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011.

KONSEP RIA

Analisis kebijakan¹ adalah disiplin ilmu social terapan adalah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk mengasihkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.


RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an². Namun mulai populer setelah OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris. Pada

¹ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Hanindita Graha Widya, 2003, h. 29

² David Parker, "Regulatory Impact Assessment", *Management Focus*, Issue 24, Winter, Inggris: 2006, h. 4-7

tahun 2001, 20 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA. Selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, sedangkan Komisi Eropa memperkenalkan *system impact assessment* pada tahun 2003. Perkembangan berikutnya semakin banyak anggota OECD yang menggunakan konsep RIA ini.

Grafik 1. Trend Penggunaan RIA di negara OECD



Sumber: <http://www.oecd.org/>

1. Konsep RIA berdasarkan OECD

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisis yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang

sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan plihna-pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

Definisi RIA menurut OECD:

"...RIA's most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions".

Tahapan RIA sesuai OECD adalah:

1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah,
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan,
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian,
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan,
5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang,
6. Konsultasi public secara sistematis untuk member kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya.

Sementara menurut Kirkpatrick dan Parker³, secara tipikal, tahapan RIA melibatkan beberapa tugas yang dilakukan dalam setiap tahap yaitu:

- Deskripsi masalah dan tujuan dari proposal kebijakan,
- Deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan,
- Penilaian terhadap dampak positif dan negatif yang signifikan termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya terhadap dunia bisnis dan yang berkepentingan lainnya,

³ Colin Kirkpatrick dan David Parker. "Regulatory Impact assessment : an overview", https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/1/D123A0632/3material_docente/bajar?id_material=339966 diunduh 21 Maret 2012

- Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan,
- Opsi yang direkomendasikan dengan penjelasan mengapa opsi itu dipilih.

Dalam penerapan RIA, OECD memiliki *checklist* yang berupa daftar pertanyaan yaitu:

1. Apakah masalah benar-benar terdefinisi?
2. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah telah dijustifikasi?
3. Apakah aturan tersebut merupakan bentuk yang paling baik dalam tindakan yang dilakukan pemerintah.
4. Apakah terdapat dasar yang kuat untuk aturan tersebut,
5. Apakah level pemerintah yang tepat untuk melakukan tindakan ini?
6. Apakah manfaat dari penerapan aturan melebihi biayanya,
7. Apakah efek distribusi dari penerapan aturan kepada seluruh masyarakat diketahui secara transparan?
8. Apakah aturan jelas, konsisten, menyeluruh dan dapat diakses oleh semua pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan penerapan aturan akan tercapai?

Penerapan RIA di negara OECD, sebagian besar negara OECD telah menerapkan RIA dengan memasukan ke dalam draft legislasi. Ceko, Korea dan Meksiko telah menerapkan RIA berdasarkan Undang-Undang. Di amerika serikat RIA disyaratkan oleh peraturan preseiden. Austalia, Austria, Perancis, Itali dan Belanda, RIA disyaratkan oleh keputusan perdana menteri di negeri Kanada, Denmark, Finlandia, Jepang, Hungaria, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Jerman, Portugal, Swedia dan Inggris, penggunaan RIA didasarkan pada arahan kabinet, keputusan cabinet dan arah kebijakan pemerintah

2. Pengembangan RIA di Indonesia

Metode *Regulatory Impact Assessment/analysis* di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003⁴, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain,

⁴ Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, "Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas", Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas , 2011.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA. Salah satunya adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui *The Asia Foundation*. Dengan adanya buku panduan tersebut, berbagai pihak (khususnya: instansi pemerintah baik pusat maupun daerah) dapat mengenal lebih jauh metode RIA. Meskipun demikian, hingga saat ini secara kelembagaan metode RIA belum diterapkan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Di kementerian/lembaga lain juga demikian, penggunaan metode RIA baru sebatas uji coba yang tidak berkelanjutan.

Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut Bappenas merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Butir penting dari definisi ini yaitu:

1. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
2. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun nonperaturan;
3. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan *stakeholders* dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis

setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.

7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*).

Selain sebagai proses, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai alat. Dalam hal ini, metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan

masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta (2) menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya *implementasi* bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat.

Di samping sebagai proses dan alat, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai sebuah logika berfikir. Metode RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil.

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

1. Perencanaan

Penyusunan UU diawali dengan Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Hal ini diatur dalam Bab IV di UU no 12 tahun 2011. *Prolegnas* merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan system hukum nasional. Dalam penyusunan *Prolegnas*, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; an
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan *Prolegnas* dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi. Penetapan *prolegnas* dilakukan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Prolegnas memuat program pembentukan UU dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi RUU yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur dan jangkauan dan arah pengaturan.

Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Untuk tahun 2010-2014 telah ditetapkan sebanyak 247 RUU yang masuk sebagai prolegnas berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 41A/DPR RI/2009-2014 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2009-2014.

2. Penyusunan Undang-Undang

Penyusunan Peraturan perundang-undangan diatur dalam bab V dan Bab VI UU Nomor 12 tahun 2011. Pada bagian ini pembahasan dibagi menjadi 2 yaitu penyusunan RUU dan Naskah Akademik. Naskah akademik dipandang perlu untuk dibahas tersendiri karena

a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Proses selanjutnya setelah menyusun rencana dalam prolegnas adalah penyusunan UU. Penyusunan Undang-Undang diawali dengan pengajuan RUU yang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Sementara Rancangan UU yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD. Rancangan UU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Namun terdapat pengecualian dimana RUU tidak perlu disertai Naskah Akademik yaitu pada RUU mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU; atau
- c. pencabutan UU atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.

RUU disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Sedangkan penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

b. Naskah akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Susunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
6. Bab VI Penutup

Uraian singkat setiap bagian dalam naskah akademis adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut yang mencakup permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mengapa perlu RUU atau Raperda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU atau Raperda serta apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU atau Raperda, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukannya serta merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU atau Raperda. Metode Penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain yang dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

2. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang merupakan analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

5.. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan RUU, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Dengan ruang lingkup materi mencakup ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan.

6. BAB VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. Dimana simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Saran memuat antara lain: perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

3. Pengajuan Undang-undang

Dalam pengajuan suatu UU, RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sedangkan RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. Usul RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Alat kelengkapan DPR dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul RUU. Alat kelengkapan DPR menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR yang memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

4. Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang

Pembahasan dan Pengesahan Undang-undang diatur dalam Bab VII UU NO 12 tahun 2011. Adapun penjelasan mengenai pembahasan dan pengesahan UU adalah sebagai berikut:

a. Pembahasan

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU melibatkan DPD bila berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,

Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengantar musyawarah, dimana:
 - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah, diajukan oleh:
 - a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
 - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD
- c. penyampaian pendapat mini, disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:

- a. fraksi;
- b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD
- c. Presiden.

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan dan /atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

b. Pengesahan

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

RUU sebagaimana dimaksud disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- a. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Lembaran Daerah;
- e. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- f. Berita Daerah.

6. Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan *Prolegnas* dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

7. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

KONSEP RIA DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011

Konsep RIA sebagai pedoman dalam penyusunan suatu peraturan memiliki perbedaan dengan konsep analisis kebijakan publik lainnya. Konsep RIA menekankan pada penentuan berbagai alternatif terlebih dahulu dan menilai manfaat dan biaya dari setiap alternatif. Konsep RIA juga mengutamakan konsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan berbagai masukan yang penting.

Bila digambarkan tahap-tahap yang dilakukan dalam RIA sesuai konsep OECD dengan tahap penyusunan Undang-Undang pada UU Nomor 12 tahun 2011, maka dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Tahapan RIA dengan Tahapan dalam UU No. 12 tahun 2011

Tahapan dalam RIA	Tahapan dalam UU No.12 tahun 2011
Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah	Penyusunan prolegnas yang memuat konsepsi RUU yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.
Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan	Penyusunan RUU yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dan penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik memuat: 1. Pendahuluan: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode
Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian	2. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 3. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait 4. Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan	5. Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

<p>Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang</p>	<p>6. Penutup: Simpulan dan Saran Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi</p>
<p>Konsultasi publik secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif</p>	<p>Penyebarluasan sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan UU memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

Hal prinsip yang berbeda antara tahapan dalam konsep RIA dengan tahapan penyusunan peraturan Perundang-undangan adalah penentuan berbagai opsi alternatif peraturan yang mungkin dipilih. Walaupun hal tersebut bisa tercakup pada saat penentuan prolegnas maupun dalam materi naskah Akademis, baik aturan tentang *prolegnas* maupun Naskah Akademik tidak secara jelas menyebut untuk mengungkap berbagai opsi untuk kebijakan tertentu.

Berdasarkan tabel 1 diketahui terdapat beberapa tahapan RIA yang belum tercakup atau hanya tercakup sebagian dalam tahapan penyusunan Undang-undang dalam UU No.12 tahun 2011. Tahapan tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.

Tahapan yang paling mendekati tahap ini dalam penyusunan Undang-Undang adalah dalam penyusunan naskah akademis dimana terdapat tahap Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait. Namun tahap ini hanya mengevaluasi peraturan yang ada dalam rangka menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Sehingga tahap ini tidak mengidentifikasi semua alternatif atau opsi peraturan yang mungkin diterapkan sesuai Konsep RIA

2. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian.

Pada dasarnya proses ini diakomodasi dalam penyusunan Naskah Akademik dimana pada naskah akademik juga dilakukan kajian teoritis dan empiris yang mencakup kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang mencakup analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Namun bila diperhatikan lebih jauh, yang dikaji dalam naskah akademik hanyalah opsi yang sudah ditentukan dalam suatu pengajuan peraturan perundang-undangan, bukan semua opsi yang bisa dipilih. Identifikasi manfaat dan biaya juga tidak dijelaskan harus menggunakan metode tertentu agar konsisten

3. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan.

Karena penyusunan peraturan perundang-undangan tidak didasarkan kepada berbagai opsi, strategi penegakan hukum yang dibangun berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan akan diatur. Tahapan ini tercakup pada Naskah Akademik yaitu Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang. Materi pada bagian ini didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan.

4. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.

Tidak ada mekanisme monitoring yang jelas yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan yang dipilih. Salah satu proses yang dapat mengakomodasi hal ini adalah melalui *prolegnas*. *Prolegnas* ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan

berdasarkan skala prioritas RUU. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai *Prolegnas* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. *Prolegnas* jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan *Prolegnas* prioritas tahunan. Pada proses evaluasi inilah dimungkinkan terjadi perubahan prioritas mengenai peraturan perundangan apa yang akan disusun di tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Regulatory Impact Assessment* sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak dari suatu pengajuan kebijakan ataupun peraturan perundangan dengan metode analisa yang konsisten merupakan suatu metode yang digunakan semakin banyak negara untuk mendapatkan keputusan penetapan peraturan yang efektif dan efisien.
2. Salah satu perbedaan utama konsep RIA dalam penyusunan kebijakan dengan konsep lain adalah dianalisisnya semua opsi atau alternatif pengaturan yang mungkin dari suatu kebijakan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan.
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Hasil komparasi tahapan yang dilakukan dalam Konsep RIA dengan tahapan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 menunjukkan terdapat beberapa tahapan dalam RIA yang belum diatur secara jelas dalam UU tersebut terutama terkait pengungkapan dan penganalisaan semua opsi peraturan yang mungkin dipilih beserta analisis manfaat dan biaya serta mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, "*Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas*", Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2011.

Dunn, William N., *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Hanindita Graha Widya, 2003, h. 29

<http://www.oecd.org/>

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 41A/DPR RI/2009-2014 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2009-2014

Kirkpatrick, Colin dan David Parker. "*Regulatory Impact assessment: an overview*". https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/1/D123A0632/3material_docente/bajar?id_material=339966, diunduh 21 Maret 2012.

OECD, "*Regulatory Impact Analysis : Best Practices In OECD Countries*", OECD 1997

Parker, David. "*Regulatory Impact Assessment*", Management Focus, Issue 24, Winter, Inggris: 2006, h. 4-7.

Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan